



**PENETAPAN**

Nomor 1029/Pdt.P/2022/PA.Bdw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Strata I, tempat kediaman di ALAMAT Kabupaten Bondowoso, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ALAMAT Kabupaten Bondowoso, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon serta Saksi-saksi dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 14 Nopember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register perkara nomor 1029/Pdt.P/2022/PA.Bdw tanggal 14 Nopember 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal **12 Mei 2014**, di Dusun Krajan RT.01 RW. 01 Desa Locare Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso
  - wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sukatrip;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mahar berupa berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - Munakih (yang menikahkan ) adalah Ustadz H. Samsul Arifin;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan disaksikan oleh kerabat dekat dan tetangga kanan kiri antara lain yaitu, Nurhasin, 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Locare, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, dan Suhen, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Locare, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
  3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut istri Pemohon berstatus janda cerai dalam usia 28 tahun dan suami pemohon berstatusduda Cerai dalam usia 32 tahun;
  4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : **ANAK, laki-laki, Bondowoso 18 Oktober 2016;**
  5. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II hasil perkawinan dan hubungan biologis antara Pemohon I dan Pemohon II, serta anak tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II pelihara, didik dan rawan dengan baik;
  6. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut, sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
  7. Bahwa Meskipun dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai keturunan, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah;
  8. Bahwa kemudian pemohon I dan pemohon II menikah ulang pada tanggal **09 Agustus 2022** dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso, dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 09 Agustus nomor : 0182/05/VIII/2022;
  9. Bahwa karena anak Pemohon I dan Pemohon II lahir sebelum keluarnya Akta Nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat kesulitan untuk

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor 1029/Pdt.P/2022/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus dan mendapatkan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Bondowoso, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, anak yang bernama: **ANAK, laki-laki, Bondowoso 18 Oktober 2016**, adalah anak sah dari perkawinan pemohon I (PEMOHON I) dengan pemohon II (PEMOHON II);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER:

Atau memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya, namun para Pemohon tetap ingin meneruskan maksud permohonannya;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang telah terdaftar pada Register Perkara Permohonan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1029/Pdt.P/2022/PA.Bdw tanggal 27 Oktober 2022, yang maksud serta isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I an. PEMOHON I NIK: 3511070505820002 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan

Halaman 3 dari 13, Penetapan Nomor 1029/Pdt.P/2022/PA.Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Pemohon II an. PEMOHON II yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/355/430.11.7.11/2022 atas **ANAK**, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Locare Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0182/05/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai an. PEMOHON I Nomor: 0423/AC/2022/PA.Bdw. tanggal 04 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Bondowoso, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Akta Cerai an. PEMOHON II Nomor: 0918/AC/2014/PA.Bdw. tanggal 02 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Bondowoso, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);

Bahwa, selain bukti surat tersebut para Pemohon juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi dan setelah bersumpah menurut tatacara agamanya Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Bondowoso;
  - Bahwa Saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
  - Rumah saksi bersebelahan dengan rumah para Pemohon;
  - Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri sekitar tahun 2014 dan sekitar bulan Agustus 2022 Para Pemohon menikah di KUA Kecamatan Curahdami;

Halaman 4 dari 13, Penetapan Nomor 1029/Pdt.P/2022/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi Pemohon I status Duda Cerai dan Pemohon II status Janda Cerai;
  - Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama **ANAK**, umur 6 tahun saat ini dalam asuhan para Pemohon;
  - Ketika Pemohon II hamil didampingi oleh Pemohon I dan para Pemohon hidup bersama sampai sekarang;
  - Para Pemohon yang merawat anak mulai dalam kandungan hingga sekarang;
  - Tujuh Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membuat Akte Kelahiran anak;
2. **SAKSI 2**, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena kakak kandung Pemohon I;
  - Rumah saksi bersebelahan dengan rumah para Pemohon;
  - Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri sekitar tahun 2014 dan sekitar bulan Agustus 2022 Para Pemohon menikah di KUA Kecamatan Curahdami;
  - Ketika menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
  - Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama **ANAK**, umur 6 tahun saat ini dalam asuhan para Pemohon;
  - Ketika Pemohon II hamil didampingi oleh Pemohon I dan para Pemohon hidup bersama sampai sekarang;
  - Para pemohon yang merawat anak mulai dalam kandungan hingga sekarang ;
  - Tujuan Para Pemohon ingin membuat Akta Kelahiran Anak;

Bahwa, para Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak akan lagi menghadirkan alat-alat bukti lainnya dengan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada maksud permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi

Halaman 5 dari 13, Penetapan Nomor 1029/Pdt.P/2022/PA.Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat uraian ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) nomor 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi: "Penetapan asal usul seorang anak dan Penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam", maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Bondowoso berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan para Pemohon adalah para Pemohon memohon supaya anak yang bernama **ANAK, laki-laki, Bondowoso 18 Oktober 2016**, ditetapkan sebagai anak sah dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada para Pemohon agar mempertimbangkan kembali maksud permohonannya, namun para Pemohon tetap ingin meneruskan permohonannya, kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang telah terdaftar pada Register Perkara Permohonan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1029/Pdt.P/2022/PA.Bdw tanggal 27 Oktober 2022 yang ternyata maksud serta isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Halaman 6 dari 13, Penetapan Nomor 1029/Pdt.P/2022/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 6 (enam) buah surat/ tulisan dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat/ tulisan (P.1 sampai dengan P.6) bermaterai cukup dan dinazegelen, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat/ tulisan (P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6) dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, serta dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 165 H.I.R jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut bernilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat/ tulisan (P.3) merupakan akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak yang tidak berwenang untuk itu, yang mana kekuatan pembuktiannya tergantung ada tidaknya bantahan dan bukti yang diajukan oleh lawan, meskipun dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dalam persidangan, akan tetapi perkara ini adalah perkara volunter (sepihak/ tidak ada lawan) sehingga tidak dimungkinkan adanya bantahan dan bukti dari pihak lawan, sehingga berdasarkan Pasal 165 H.I.R jo. Pasal 1875 sampai dengan Pasal 1877 Kitab Undang Undang Hukum Perdata bukti surat tersebut bernilai pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Majelis Hakim menilai telah terbukti para Pemohon beragama Islam dan berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, Majelis Hakim menilai terbukti para Pemohon telah terikat dalam perkawinan/ pernikahan yang sah sejak tanggal 9 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, maka Majelis Hakim menilai

Halaman 7 dari 13, Penetapan Nomor 1029/Pdt.P/2022/PA.Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti telah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan perempuan yang bernama **PEREMPUAN** pada tanggal 4 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, maka Majelis Hakim menilai terbukti telah terjadi perceraian antara Pemohon II dengan laki-laki yang bernama **LAKI-LAKI** pada tanggal 2 Juli 2014;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, telah memberikan keterangan di persidangan satu persatu sebagaimana maksud Pasal 144 H.I.R., keduanya mengaku sebagai tetangga Para Pemohon dan saudara kandung Pemohon I, sehingga bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 145 H.I.R., keduanya telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah menurut agamanya sesuai kehendak Pasal 147 H.I.R, sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 169 H.I.R., keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana ketentuan Pasal 170 H.I.R., serta keduanya menerangkan peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon serta dikaitkan dengan bukti surat permulaan (P.3), maka terbukti:

1. Para Pemohon telah menikah pada tanggal 12 Mei 2014;
2. Para Pemohon telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**, umur 6 tahun;
3. Ketika Pemohon II hamil didampingi oleh Pemohon I dan para Pemohon hidup bersama sampai sekarang;
4. Para Pemohon merawat anak bernama **ANAK** mulai dalam kandungan hingga sekarang;

Halaman 8 dari 13, Penetapan Nomor 1029/Pdt.P/2022/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon, bukti-bukti yang diperoleh dari alat bukti surat/ tulisan dan keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 14 huruf (a, b, c, d dan e) Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta memenuhi rukun-rukun perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka seorang suami yang hendak beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan dan mendapat izin Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, jo. Pasal 71 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila diketahui salah satu atau kedua pihak (suami dan atau istri) masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan dan atau laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Syekh Abu Bakar Al-Hishni dalam kitab Kifâyatul Akhyâr yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, berbunyi:



الْمَرْأَةُ إِنْ كَانَتْ خَلِيَّةَ عَنِ النِّكَاحِ وَالْعِدَّةِ جَازَتْ خَطْبَتُهَا تَصْرِيحًا وَتَعْرِيزًا قَطْعًا وَإِنْ كَانَتْ مُرَوَّجَةً حَرَمًا

قَطْعًا وَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً حَرَمَ التَّصْرِيحِ بِخَطْبَتِهَا وَأَمَّا التَّعْرِيزُ فَإِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً حَرَمَ التَّعْرِيزُ لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ

وَإِنْ كَانَتْ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا كَالْبَائِنِ وَالْمَفْسُوخِ نِكَاحُهَا فَلَا يَحْرِمُ التَّعْرِيزُ

Artinya: "Seorang perempuan bila ia bebas dari ikatan perkawinan dan masa iddah ia boleh dipinang baik secara jelas maupun sindiran. Bila ia masih berstatus sebagai istri seseorang maka haram ia dipinang baik secara jelas ataupun sindiran. Sedangkan bila ia dalam masa iddah maka haram ia dipinang secara jelas. Adapun dipinang secara sindiran, bila ia dalam masa iddah karena talak raj'i maka haram meminangnya secara sindiran karena ia masih berstatus sebagai seorang istri. Sedangkan bila ia dalam masa iddah karena ditinggal mati atau yang semakna dengannya seperti talak bain dan fasakh maka tidak haram meminangnya dengan sindiran."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 280 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dengan pengakuan anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak tersebut dengan bapak atau ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang undangan tersebut di atas, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diperoleh dari bukti surat/ tulisan dan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah di luar Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 12 Mei 2014;
2. Pada saat pernikahan (angka 1) tersebut, Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan/ pernikahan dengan perempuan bernama **PEREMPUAN** karena antara keduanya baru terjadi perceraian pada tanggal 4 April 2022;
3. Pada saat pernikahan (angka 1) tersebut, Pemohon II berstatus masih terikat perkawinan/ pernikahan dengan laki-laki yang bernama **LAKI-LAKI**, karena antara keduanya baru terjadi perceraian pada tanggal 2 Juli 2014;
4. Sejak pernikahan (angka 1) tersebut sampai dengan perkara ini diajukan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**, umur 6 tahun, yang sejak dilahirkan hingga kini berada dalam pengasuhan para Pemohon;

5. Para Pemohon I telah menikah secara resmi pada tanggal 9 Agustus 2022 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi penyelundupan hukum (*in filtrasi van het rechts*) dalam pernikahan Para Pemohon pada tanggal **12 Mei 2014**, karena pernikahan Para Pemohon tersebut telah melanggar syari'at Islam dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka patut dinilai bahwa meskipun berdasarkan pengakuan Para Pemohon telah terjadi pernikahan antara keduanya pada tanggal **12 Mei 2014**, dan sejak saat itu sampai dengan saat ini tidak ada pihak yang mengajukan pembatalan pernikahan Para Pemohon, akan tetapi karena pernikahan tersebut telah melanggar syari'at Islam dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, Maka Majelis hakim menilai pernikahan Para Pemohon tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Para Pemohon tidak sah, sehingga berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon supaya anak yang bernama **ANAK, laki-laki, Bondowoso 18 Oktober 2016**, ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 11 dari 13, Penetapan Nomor 1029/Pdt.P/2022/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perUndang-Undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada para Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mahdi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.H.I. dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Atik Yuliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mahdi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Subhi Pantoni, S.H.I.**

**Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.**

Panitera Pengganti,

**Atik Yuliana, S.H.**

Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor 1029/Pdt.P/2022/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-

**Jumlah : Rp 345.000,00,-**

Terbilang: (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).